

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perpajakan**

##### **1. Pengertian Pajak**

Ada beberapa definisi pajak yang dirumuskan oleh beberapa ahli dalam bidang keuangan Negara, Ekonomi dan Hukum. Beberapa definisi pajak menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) C. F Bastable menyatakan bahwa pajak adalah *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of a person for the service of the public powers.*
- 2) H. C Adams mendefinisikan pajak sebagai *a contribution from citizen to the support on the state.*
- 3) Rochmad Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>12</sup>

Jadi pada kesimpulannya pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

---

<sup>12</sup> Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), Hal. 12

keperluan Negara dengan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan.<sup>13</sup>

Didefinisikan sebagai iuran tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran – pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain:<sup>14</sup>

- 1) Salah satu iuran dari masyarakat ialah pajak dan Negara memiliki hak untuk memungut pajak sesuai undang-undang, baik melalui pemerintahan pusat ataupun daerah iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan sifat pemungutan pajak dapat dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam perundang – undangan beserta aturan pelaksanaan.
- 3) Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
- 4) Dana yang di dapat dalam pajak digunakan untuk pembiayaan Negara.

---

<sup>13</sup> TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi Pajak Daerah...*, Hal. 17

<sup>14</sup> Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), Hal. 2

## 2. Perpajakan Dalam Perspektif Islam

Dalam Tafsir Al-Manar, Rasyid Ridha menerangkan panjang lebar bahwa kerajaan Persia yang lebih awal menciptakan system perpajakan yang dianggap paling lengkap ketika itu, dimana para wajib pajak dibagi menjadi empat klarifikasi, dengan batas umur mulai dari 20 tahun sampai 50 tahun. Pajak yang telah dikumpulkannya, digunakan untuk memberikan gaji kepada pejabat kerajaan yang berfungsi untuk mengatur jalannya pemerintahan melindungi kerajaan serta pahlawan-pahlawan yang berjasa terhadap kerajaan.

Istilah pajak dalam islam, baru dikenal padatahun sembilan Hijriyah menurut pendapat yang kuat, meskipun ada pendapat yang lemah mengatakan bahwa tahun kedelapan Hijriyah.

Ketika nabi masih hidup, wajib pajak baru terbatas pada orang-orang Dzimmi dan Ahlul Kitab yang ditaklukkan dalam peperangan. Penarikan pajak ini, dilatarbelakangi oleh turunnya perintah dalam Al-Quran Surat At Taubah ayat 29 yang berbunyi :

يَدِينُونَ وَلَا وَرَسُولُهُ ۗ اللَّهُ حَرَّمَ مَا يَحْرِمُونَ وَلَا الْأَخْرَجَ بِاليَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتَلُوا

□ صَاغِرُونَ وَهُمْ يَدِّعُ الْجَزِيَّةَ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابِ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ دِينَ

Terjemahannya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.<sup>15</sup>

Kewajiban zakat dalam islam dengan dasar ayat tersebut, dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Khatab dengan mewajibkan seluruh penduduk yang tunduk dibawah kekuasaan pemerintah islam. Lalu hasil penarikan pajak itu digunakannya untuk memberikan gaji kepada pejabat pemerintah dan serdadunya. Hal ini dilakukan oleh khalifah setelah Kerajaan Persia ditaklukkan oleh tentara islam, maka disanalah beliau mempelajari sistem perpajakan yang telah berlaku di negeri itu. Lalu diterapkannya Kewajiban zakat dalam islam dengan dasar ayat tersebut, dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Khatab dengan mewajibkan seluruh penduduk yang tunduk dibawah kekuasaan pemerintah islam. Lalu hasil penarikan pajak itu digunakannya untuk memberikan gaji kepada pejabat pemerintah dan serdadunya. Hal ini dilakukan oleh khalifah setelah Kerajaan Persia ditaklukkan oleh tentara islam, maka disanalah beliau mempelajari sistem perpajakan yang telah berlaku di negeri itu. Lalu diterapkannya.

---

<sup>15</sup> Umar Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: GIP, 2000), Hal. 12

### 3. Dasar Hukum Perpajakan

Terdapat beberapa pengertian yuridis tentang pajak. Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 adanya perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak ialah:

*“kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa yang telah diatur dalam Undang-undang dengan tidak mendapatkan timbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat”.*

Menurut UU No. 34 Tahun 2002 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa:

*“Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan daerah”.*

Undang-undang yang terbaru yaitu UU No. 28 Tahun 2009 pengertian pajak daerah adalah:

*“pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan*

*tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".<sup>16</sup>

#### 4. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *regulerend*. Pendefinisian pajak *budgetair* sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk pengeluaran-pengeluaran. Sedangkan pajak *regulerend* sebagai alat untuk mengatur maupun melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.<sup>17</sup>

##### 1) Fungsi *budgetair*

Lerory Beaulieu mengatakan pajak bahwa “bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Fungsi pajak seperti yang disampaikan Lerory Beaulieu lebih mendepankan fungsi *budgeter* dimana belum mengarah pada fungsi pengaturan (*regulated*). Pendefinisian dalam prespektif *budgeter* menginginkan adanya netralitas pajak. Pajak haruslah ditunjukkan kepada usaha untuk menutupi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Sehingga dalam fungsi yang biasa disebut dengan fungsi fiskal yaitu pajak sebagai alat utama untuk memasukan uang ke

---

<sup>16</sup> Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 119

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2018), Hal. 18

kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku serta fungsi Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.<sup>18</sup>

## 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program tertentu dari pemerintah dan pajak sebagai alat untuk melaksanakan sebuah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial.

Dalam fungsi pengaturan (*regulated*), fungsi pajak selain sebagai sumber pendapatan juga sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan bila perlu membuat susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.<sup>19</sup>

## 5. Pengelompokan Pajak

Dalam pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga yakni:

### 1) Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan oleh orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

---

<sup>18</sup> Nurul Huda, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2015), Hal. 106

<sup>19</sup> Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak...*, Hal. 119

- b) Pajak Tidak Langsung, ialah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.<sup>20</sup>

## 2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b) Pajak Objektif, ialah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

## 3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan akan digunakan untuk pembangunan rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak atas barang mewah, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

---

<sup>20</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik...*, Hal. 6

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.<sup>21</sup>

## **B. Pajak Daerah**

### **1. Teori Pajak Daerah**

Teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah. Berlandaskan teori tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam kemampuan administrasi pajak daerah. Pertama, apakah pemerintah daerah mempunyai cukup kemauan politik untuk mengenakan suatu pajak secara efektif dan adil. Karena pengenaan pajak daerah yang adil membutuhkan pengadministrasian data pajak yang akurat. Pengadministrasian pajak yang efektif akan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini akan mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kedua, apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan administrasi efektif atas suatu pajak. Hal ini sangatlah penting, dalam rangka transparansi pengelolaan dana yang berasal dari pajak.<sup>22</sup>

Adapun beberapa kriteria pajak daerah yang baik dikemukakan oleh Bird, yakni:

- a) *That easy to administer locally*

---

<sup>21</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik...*, Hal. 8

<sup>22</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), Hal. 45

- b) *That are imposed solely (or mainly) on local resident*
- c) *That do not raise problem government or between sub nasional and national government*

Menurut pendapat Bird tersebut diharapkan agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintahan daerah dan pungutan ini hanya berdampak pada masyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintahan yang lebih tinggi.<sup>23</sup>

## 2. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo mengatakan bahwa “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kemakmuran rakyatnya”.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Damas menyatakan bahwa “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau suatu badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang – undang yang berlaku, yang

---

<sup>23</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*, Hal. 46

<sup>24</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik...*, Hal. 12

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib setiap rakyat kepada Negara dalam peranserta untuk memajukan dalam pembangunan daerah yang dasar pengenaannya berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.<sup>25</sup>

### 3. Landasan Hukum Pajak Daerah

Dalam Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat perubahan pengertian pajak antara undang-undang lama dengan yang baru. Menurut UU No, 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa:

*“Pajak Daerah, yang diselanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.*

Undang-undang yang baru yaitu UU No. 28 Tahun 2009, menjelaskan bahwa pajak daerah adalah:

---

<sup>25</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*, Hal. 46

*“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.*<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis daerah, berikut ini merupakan Dasar pengenaan Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Pajak Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air.
- 5) Pajak Rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

Dibawah ini merupakan dasar pengenaan pajak kabupaten/kota:

- 1) Pajak Hotel dikenakan dalam pajak dari jumlah pembayaran yang harus dibayar kepada hotel.

---

<sup>26</sup> Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak...*, Hal. 203

- 2) Pajak Restoran akan dikenakan dalam pajak dari jumlah uang yang diterima oleh penyelenggaranya.
- 3) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- 4) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
- 5) Pajak Penerang Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- 6) Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- 7) Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
- 8) Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
- 9) PBB perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).
- 10) BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).<sup>27</sup>

## **C. Pajak Reklame**

### **1. Pengertian Pajak Reklame**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 yang dimaksud dengan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan yang dimaksud dengan reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan

---

<sup>27</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*, Hal. 29

yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum.

Beberapa terminologi mengenai Pemungutan Pajak reklame adalah sebagai berikut:

- 1) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
- 2) Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 3) Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
- 5) Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

- 6) Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- 7) Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.<sup>28</sup>

## **2. Dasar Hukum pemungutan Pajak Reklame**

Pemungutan pajak reklame di Indonesia pada saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.

---

<sup>28</sup> Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 24

- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.<sup>29</sup>

### 3. Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan itu sendiri yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

- 1) Reklame papan/*billboard*. Yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar atau yang disinari.
- 2) Reklame *megatron/videotron/Large Electronic Display (LED)*. Yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- 3) Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.

---

<sup>29</sup> <sup>29</sup> Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah...*, Hal. 30

- 4) Reklame melekat (stiker). Yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
- 5) Reklame selebaran. Yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- 6) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. Yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- 7) Reklame udara. Yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- 8) Reklame film/*slide*. Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
- 9) Reklame peragaan. Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> <sup>30</sup> Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah...*, Hal. 37

#### **4. Bukan Objek Pajak Reklame**

pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.<sup>31</sup>

#### **5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame**

subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Sedangkan wajib pajak

---

<sup>31</sup> <sup>31</sup> Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah...*, Hal. 41

reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, maka wajib pajak reklame itu adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan. Maka pihak ketiga tersebut yang menjadi wajib pajak reklame.

Ketika dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-undang dan Peraturan Daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>32</sup>

## **6. Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

---

<sup>32</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik*. (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2002), Hal. 34

Dalam peraturan daerah tentang pajak reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan berikut ini:

- 1) Besarnya biaya pemasangan reklame.
- 2) Besarnya biaya pemeliharaan reklame.
- 3) Lama pemasangan reklame.
- 4) Nilai strategis lokasi.
- 5) Jenis reklame.

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.
- 2) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi.
- 3) Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.<sup>33</sup>

## **7. Tarif Pajak Reklame**

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen (25%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota

---

<sup>33</sup> Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah...*, Hal. 30

yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak daerah itu sendiri asalkan tidak melebihi dari dua puluh lima persen (25%).<sup>34</sup>

#### **D. Pajak Penerangan Jalan**

##### **1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan**

Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik.

Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan.

pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik . pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya

---

<sup>34</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik...*, Hal. 36

pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar. sehingga Pajak penerangan jalan boleh dikatakan cocok untuk penerimaan daerah.<sup>35</sup>

## **2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penerangan Jalan**

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pajak Penerangan Jalan

## **3. Objek Pajak Penerangan Jalan**

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten atau kota. Penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN.

---

<sup>35</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2003), Hal. 21

#### **4. Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan**

Pada Pajak Penerangan Jalan, tidak semua penggunaan tenaga listrik dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu :

- 1) Penggunaan listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik berpedoman pada keputusan menteri keuangan.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.<sup>36</sup>

#### **5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan**

Pada Pajak Penerangan Jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak

---

<sup>36</sup> Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah...*, Hal. 23

adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan ayau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN, sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna listrik bukan PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Penerangan Jalan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sedangkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang bersumber bukan dari PLN

diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Mojokerto.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>37</sup>

## **6. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan**

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL). NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- 2) Jika tenaga listrik berasal bukan dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga satuan listrik ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada harga yang berlaku untuk PLN.

---

<sup>37</sup> Mardiasmo, *Perpajakan...*, Hal. 45

- 3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan APBN karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

## **7. Tarif Pajak Penerangan Jalan**

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

## **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan, perbandingan, dan penguat bagi penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Rukwi Juwita Dan Eva Dewi Yanti<sup>38</sup> yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya Pengaruh Pajak Reklame Dan pajak Parkir Terhadap pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas Data, Korelasi Ganda, Regresi Ganda, Koefisien Determinasi, Uji t, dan Uji f yang diolah menggunakan program *SPSS for windows version 24.0*. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Reklame ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) pada Pemerintahan Kota Cimahi. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Parkir ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) pada Pemerintahan Kota Cimahi. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukan bahwa Pajak Reklame ( $X_1$ ) dan Pajak Parkir ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) pada Pemerintahan Kota Cimahi. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan data kuantitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel bebasnya, penelitian ini menggunakan variabel bebas pajak reklame dan pajak

---

<sup>38</sup> Rukwi Juwita Dan Eva Dewi Yanti, Pengaruh Pajak Reklame Dan pajak Parkir Terhadap pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi, *Politeknik Pos Indonesia Jurnal Auntansi*, Vol 10 No. 2, 2018

parkir sedangkan penelitian saya variabel bebasnya adalah pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mia Sukmawati dan Jouzar Farouq Ishak<sup>39</sup> yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian pajak reklame dan pajak restoran secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah di kota bandung pada tahun 2014-2018. Pajak reklame berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah di kota bandung pada tahun 2014-2018. Pajak restoran berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah di kota bandung pada tahun 2014-2018. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan data kuantitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel bebasnya, peneliti ini menggunakan variabel bebas pajak reklame dan pajak restoran sedangkan penelitian saya variabel bebasnya adalah pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadilatun Awaliyah<sup>40</sup> yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame Dan Pajak

---

<sup>39</sup> Mia Sukmawati dan Jouzar Farouq Ishak, Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, *jurnal Universitas Diponegoro*, 2007

<sup>40</sup> Fadilatun Awaliyah, Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal) Periode 2011-2014, *journal Accounting*, Vol.1 No.1, 2012

Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil regresi secara parsial melalaui uji t maka memperoleh hasil bahwa variabel pendapatan pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tegal. Hasil regresi secara parsial melalaui uji t maka memperoleh hasil bahwa variabel pendapatan pajak penerangan jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tegal. Hasil uji f menunjukkan bahwa variabel pajak reklame, pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikatnya, yaitu pajak reklame dan pajak penerangan jalan sebagai variabel bebas, pajak daerah sebagai variabel terikat. Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian ini di kabupaten Tegal sedangkan penelitian saya di kabupaten Mojokerto.

Penelitian yang dilakukan oleh Isti Dwi Utami dan Dewi Kusuma Wardani<sup>41</sup> yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

---

<sup>41</sup> Isti Dwi Utami dan Dewi Kusuma Wardani, Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul, *jurnal accounting FEB-UMS*

Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Variabel Pajak Reklame dan Retribusi Parkir secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bantul. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variabel bebas Pajak Reklame. Perbedaan penelitiannya terletak pada variabel terikatnya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah sedangkan penelitian saya adalah pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Suvariany Dkk<sup>42</sup> yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel bebasnya yaitu Pajak Penerangan Jalan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel terikatnya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah sedangkan penelitian saya adalah pajak daerah.

---

<sup>42</sup> Sulvariany Dkk, Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020

Penelitian yang dilakukan oleh Rosanna Purba dan Rika Mei Hayani Ginting<sup>43</sup> yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini secara simultan variabel Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Kota Medan. Persamaan dalam penelitian terletak pada variabel bebasnya yaitu Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan. Perbedaannya penelitian ini menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah sedangkan penelitian saya variabel terikatnya adalah Pajak Daerah.


#### **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan suatu topik yang akan dibahas dalam penelitian, meliputi variabel dan keterkaitan antara variabelnya dimana pada umumnya berbentuk grafik. Untuk lebih jelasnya, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Rosanna Purba dan Rika Mei Hayani Ginting, Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, *Jurnal Mutiara Akuntansi*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016

**Gamabar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



*Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021*

Keterangan :

$X_1$  : Variabel Independen

$X_2$  : Variabel Independen

$Y$  : Variabel Dependen

—————→ : Pengaruh Individual

-----→ : Pengaruh Simultan

Kerangka konseptual yang digambarkan di atas didasarkan dari kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

1. Pengaruh variabel Pajak Reklame ( $X_1$ ) terhadap variabel Pajak Daerah (Y) didasarkan dari teori Damas Dwi Anggoro<sup>44</sup>, dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rukwi Juwita Dan Eva Dewi Yanti (2018).<sup>45</sup>
2. Pengaruh variabel Pajak Penerangan Jalan ( $X_2$ ) terhadap variabel Pajak Daerah (Y) didasarkan dari teori Mardiasmo<sup>46</sup> dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulvariany Dkk (2020).<sup>47</sup>
3. Pengaruh variabel Pajak Reklame ( $X_1$ ), Pajak Penerangan Jalan ( $X_2$ ), terhadap Pajak Daerah (Y) secara bersama-sama didasarkan dari teori Damas Dwi Anggoro<sup>48</sup> dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadilatun Awaliyah (2012).<sup>49</sup>

### G. Hipotesis Penelitian

Supranto menjelaskan bahwa yang dimaksud hipotesis adalah suatu penjelasan yang bersifat sementara dalam bentuk pernyataan antara hubungan dua variabel atau lebih, dimana harus dilakukan uji terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran mengenai masalah yang

---

<sup>44</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*, Hal. 45

<sup>45</sup> Rukwi Juwita Dan Eva Dewi Yanti, Pengaruh Pajak Reklame Dan pajak Parkir Terhadap pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi, *Politeknik Pos Indonesia Jurnal Auntansi*, Vol 10 No. 2, 2018

<sup>46</sup> Mardiasmo, *Perpajakan...*, Hal. 21

<sup>47</sup> Sulvariany Dkk, Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020

<sup>48</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...*, Hal. 45

<sup>49</sup> Fadilatun Awaliyah, Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal) Periode 2011-2014, *Journal Accounting*, Vol.1 No.1, 2012

diteliti.<sup>50</sup> Dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang didasarkan dari latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah kabupaten Mojokerto.

H<sub>1</sub>: Pajak Reklame diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Pajak Daerah kabupaten Mojokerto.

2) Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah kabupaten Mojokerto.

H<sub>2</sub>: Pajak Penerangan Jalan diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Pajak Daerah kabupaten Mojokerto.

3) Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan secara bersama-sama terhadap Pajak Daerah kabupaten Mojokerto.

H<sub>3</sub>: Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan secara bersama-sama diduga berpengaruh positif signifikan terhadap Pajak Daerah kabupaten Mojokerto.

---

<sup>50</sup> Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), Hal. 27